

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi notaris memiliki kedudukan strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam ranah hukum perdata Indonesia. Keberadaan notaris sebagai lembaga kepercayaan publik menuntut adanya standar integritas yang tinggi dalam menjalankan setiap kewenangannya. Kepercayaan tersebut hanya dapat terjaga apabila notaris mampu menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta. Oleh karena itu, prinsip kerahasiaan menjadi fondasi utama legitimasi profesi kenotariatan sekaligus syarat mutlak bagi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum. Hal ini menegaskan bahwa kualitas layanan kenotariatan sangat ditentukan oleh kemampuan notaris menjaga rahasia jabatan secara konsisten.¹

Secara historis, prinsip kerahasiaan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari tradisi kenotariatan sejak masa hukum Romawi, ketika notarius dipercaya untuk menyimpan dokumen pribadi dan transaksi penting warga negara. Nilai tersebut kemudian diwariskan ke dalam sistem kenotariatan modern yang berkembang di Eropa Kontinental dan diadopsi pula dalam sistem hukum Indonesia. Kerahasiaan dianggap sebagai simbol profesionalisme yang membedakan notaris dengan profesi hukum lain seperti advokat atau pejabat pemerintah yang tidak memiliki kewajiban kerahasiaan setinggi notaris.² Dalam praktiknya, notaris sering kali mengetahui terlebih dahulu informasi sensitif mengenai kondisi

¹ Retno Damayanti, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Dan Regulasi Tambahan', *Jurnal InterpretasiHukum*, 2023 <<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/10758>>.

² Farah Farah, Dewi Sukmaningsih, and Gunarto, 'Notaris Law Protection Under The Civil Law In Law Number 2 Year 2014 Concerning Amendment To Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position', *Jurnal AKTA*, 2022 <<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/3232>>.

keperdataan maupun rencana transaksi para pihak. Oleh sebab itu, prinsip kerahasiaan menempati posisi fundamental dalam menjaga martabat profesi notaris.

Ketentuan mengenai kerahasiaan jabatan notaris diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menegaskan melalui sumpah jabatan bahwa notaris wajib menjaga rahasia segala hal yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban hukum yang bersifat langsung mengikat notaris untuk merahasiakan akta dan segala keterangan yang terkait dengan proses pembuatannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kerahasiaan tidak hanya menjadi moral obligation, tetapi juga legal obligation yang mengandung konsekuensi hukum apabila dilanggar. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan landasan normatif yang kuat bagi pelaksanaan prinsip kerahasiaan dalam praktik kenotariatan.³

Kewajiban menjaga kerahasiaan tidak hanya merupakan norma etik, tetapi juga norma hukum yang bersifat memaksa (*imperative*) dan berlaku mutlak bagi setiap notaris tanpa pengecualian. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berdampak pada sanksi profesional, tetapi juga dapat menurunkan legitimasi institusional notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik. Kerusakan kepercayaan publik terhadap notaris akan berdampak pada terganggunya fungsi kenotariatan sebagai penjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Oleh sebab itu, kerahasiaan menjadi unsur utama dalam menjaga kualitas layanan kenotariatan yang kredibel dan

³ Surono, 'Pertanggungjawaban Notaris Atas Kerahasiaan Dokumen Terhadap Penghadapnya', *Jurnal Surya Kencana Satu*, 2023 <<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/691>>.

akuntabel. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip kerahasiaan dalam membangun dan mempertahankan integritas profesi notaris.⁴

Meskipun ketentuan mengenai kewajiban kerahasiaan telah diatur dengan jelas yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berbagai pelanggaran tetap ditemukan dalam praktik kenotariatan. Pelanggaran ini dapat terjadi baik secara sengaja maupun akibat kelalaian administratif dalam pengelolaan dokumen dan informasi klien. Kebocoran informasi dapat muncul melalui akses minuta yang tidak terkontrol, penyimpanan dokumen yang tidak aman, maupun keteledoran dalam berkomunikasi dengan pihak ketiga. Selain itu, kurangnya pelatihan mengenai kerahasiaan bagi tenaga pendukung notaris turut memperbesar risiko pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan kerahasiaan masih memiliki celah yang perlu diperbaiki.⁵

Kebocoran informasi di lingkungan kantor notaris bukan sekadar isu administratif yang bisa diabaikan begitu saja. Ada persoalan yang lebih dalam di baliknya. Sampai sekarang, belum terdapat pengaturan normatif yang benar-benar rinci mengenai batas dan bentuk tanggung jawab hukum pegawai notaris ketika menyangkut kerahasiaan akta. Padahal, dalam keseharian praktik, justru pegawai inilah yang banyak bersentuhan dengan proses teknis, mulai dari pengetikan minuta, pengecekan dokumen identitas, hingga pengarsipan salinan akta. Pada titik itu, akses terhadap data pribadi para pihak menjadi sesuatu yang sangat nyata, bukan sekadar kemungkinan teoritis.⁶

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, 'Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris', *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 2024 <<https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/106>>.

⁵ Lidia Sinaga, Madiasa Ablizar, and Mahmul Siregar, 'Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta', *Visi Sosial Humaniora*, 2021 <<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/408>>.

⁶ Fadilhamzah Zikril Hakim, Syofirman Syofyan, and Yussy Adelina Mannas, 'Kepastian Hukum Bagi Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Notaris', *UNES Law Review*, 2025 <<https://review-unes.com/law/article/view/2376>>.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi administrasi kenotariatan menimbulkan tantangan baru terkait keamanan data klien. Digitalisasi menuntut notaris mengelola dan menyimpan dokumen dalam bentuk digital yang lebih rentan mengalami peretasan atau penyalahgunaan. Terlebih lagi, sejak diberlakukannya regulasi perlindungan data pribadi, standar keamanan data menjadi aspek penting yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara layanan hukum. Notaris harus mampu menyesuaikan praktik kerjanya dengan standar keamanan siber modern agar tidak terjadi kebocoran data elektronik.⁷ Dengan demikian, transformasi digital memerlukan kesiapan teknis dan kelembagaan dari notaris.

Risiko kebocoran informasi semakin meningkat ketika penyimpanan dokumen kenotariatan dilakukan menggunakan perangkat atau aplikasi digital yang tidak memenuhi standar keamanan. Penggunaan sistem daring tanpa enkripsi yang memadai membuka peluang bagi pihak tidak berwenang untuk mengakses data penting. Selain itu, kurangnya pemahaman notaris mengenai standar keamanan digital menyebabkan pengelolaan dokumen elektronik sering dilakukan tanpa pertimbangan risiko yang matang.⁸ Hal ini memperlihatkan pentingnya penguatan literasi digital dalam lingkungan kerja notaris guna mencegah ancaman kebocoran data. Peningkatan standar teknis keamanan dokumen kenotariatan menjadi kebutuhan mendesak.

Di sisi lain, terdapat situasi ketika notaris berada dalam dilema antara kewajiban merahasiakan isi akta dan kewajiban memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum yang membutuhkan informasi tersebut dalam proses pembuktian. Kondisi ini menimbulkan persoalan interpretasi mengenai sejauh mana hak ingkar notaris dapat digunakan untuk menolak memberikan informasi tertentu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perbedaan penafsiran ini sering terjadi karena tidak

⁷ Azhara Afrihani, Pande Yogantara S., and I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak', *Acta Comitas*, 2024 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/113567>>.

⁸ Damayanti.

adanya pedoman yang baku mengenai batas perlindungan hukum terhadap kerahasiaan akta dalam proses peradilan. Akibatnya, notaris berpotensi menghadapi tekanan hukum yang dapat mengancam independensi profesinya. Situasi ini memperlihatkan bahwa dilema normatif tersebut memerlukan penegasan melalui aturan yang lebih operasional.⁹

Konflik kepentingan semakin menonjol ketika notaris diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kewajiban ini membuat notaris harus memverifikasi identitas, profil risiko, dan sumber dana para pihak, yang dalam beberapa kasus dapat bersinggungan dengan kewajiban merahasiakan informasi.¹⁰ Notaris berada dalam posisi yang kompleks karena harus menjaga integritas kerahasiaan sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan apabila menemukan transaksi mencurigakan. Kedua kewajiban ini sering kali memunculkan ketidakpastian hukum karena tidak dijelaskan secara detail mekanisme harmonisasinya dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi tantangan baru dalam praktik kenotariatan modern.¹¹

Kejadian kebocoran data dalam praktik kenotariatan menunjukkan kerentanan sistem pengelolaan informasi oleh Pejabat Notaris, baik yang disebabkan oleh kelalaian internal maupun penyalahgunaan teknologi informasi. Studi yang Pernah dilakukan ditemukan bahwa perkembangan teknologi digital menuntut perlindungan data pribadi yang semakin ketat karena potensi pelanggaran kerahasiaan meningkat ketika notaris menggunakan sistem berbasis informasi elektronik (*cyber notary*) yang terhubung dengan jaringan digital, sehingga terdapat risiko akses tidak sah

⁹ Erwina Junita Sari, 'Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris', *Officium Notarium*, 2023 <<https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/26354>>.

¹⁰ Ayu Fitriyani and I Ketut Oka Setiawan, 'Upaya Hukum Mengatasi Kesulitan Notaris Mengenali Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pembuatan Akta', *Jurnal Hukum Sasana*, 2024 <<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/2970>>.

¹¹ Jeane N Saly and others, 'Legal Sanctions for Notaries Violating the Code of Ethics in Making Deeds in Indonesia', *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2022 <<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/7757>>.

dan potensi kebocoran informasi sensitif klien apabila mekanisme keamanan data belum memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa notaris dan sistem teknologi informasi yang digunakan harus tunduk tidak hanya pada Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi klien (*cyber notary*), termasuk pemrosesan data sesuai ketentuan hukum yang berlaku seperti Pasal 28 dan Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak dalam pelayanan kenotariatan digital demi mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.¹²

Kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan dokumen atau informasi secara hukum dilindungi. Kondisi ini menyebabkan munculnya perdebatan mengenai batasan kewenangan penyidik dalam memperoleh dokumen autentik dan sejauh mana notaris dapat menggunakan hak ingkar untuk menolak permintaan tersebut. Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika tidak ada prosedur standar yang disepakati antara institusi kenotariatan dan aparat penegak hukum. Ketegangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kerahasiaan menunjukkan perlunya harmonisasi regulatif antar undang-undang yang terkait. Rekonstruksi pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan hukum acara pidana menjadi kebutuhan mendesak.¹³

Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan tidak hanya berdampak pada pihak yang dirugikan, tetapi juga pada perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri. Notaris yang menjalankan kewajiban

¹² D J H Sari and Y F Ramadhan, 'Implementasi Konsep Cyber Notary Dan Peran Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi Untuk Menjamin Kerahasiaan', *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 7.1 (2025) <<https://doi.org/10.35814/otentik.v7i1.7881>>.

¹³ Ngatiran, 'The Responsibility of a Notary For Deeds Not Read In The Presence of The Parties Is Examined Based on Law Number 2 of 2014 Concerning The Position of a Notary', *Legalis: Journal of Law Review*, 2022 <<https://journal.idscipub.com/legalis/article/view/227>>.

kerahasiaan secara konsisten sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan hukum yang berlebihan atau tidak proporsional. Perlindungan tersebut penting untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya secara independen tanpa tekanan eksternal yang menghambat tugas profesionalnya. Apabila perlindungan yang memadai tidak tersedia, maka risiko kriminalisasi terhadap notaris menjadi lebih tinggi.¹⁴ Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan instrumen hukum untuk menjaga independensi profesi notaris.

Penelitian terdahulu telah mengkaji kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan klien melalui beragam pendekatan. Muh. Tabran, Marilang, dan Hamsir menempatkan prinsip kerahasiaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari etika profesi notaris yang bersumber pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga pelanggaran terhadap prinsip tersebut dipahami tidak hanya sebagai persoalan yuridis, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai moral dan integritas profesi notaris.¹⁵ Ni Nengah Dwi Dharmayanthi dan I Wayan Wiryawan memandang kewajiban kerahasiaan dari sudut kedudukan notaris pengganti dan menegaskan bahwa perbedaan status jabatan tidak menghapus kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹⁶ Kedua penelitian tersebut sama-sama memperlihatkan bahwa prinsip kerahasiaan merupakan kewajiban normatif yang melekat pada jabatan notaris, namun pembahasannya masih terfokus pada dimensi etik dan penguatan norma terhadap subjek notaris tertentu, tanpa menyoroti secara

¹⁴ Mohammad Zaki and Saidin, 'Legal Protection and Law Assistance to Notaries as a Public Official in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2022 <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/17276>>.

¹⁵ Muh. Tabran, Marilang, and Hamsir, 'Professional Ethics and Notary Responsibilities: Review of Law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics of 2015', *Indonesian Journal of Entrepreneurship & Startups*, 4.2 (2023), 40–52.

¹⁶ Ni Nengah Dwi Dharmayanthi and I Wayan Wiryawan, 'Juridical Review of the Position of Substitute Notaries According to Law Number 2 of 2014', *Asian Journal of Social and Humanities*, 5.1 (2024), 105–18.

mendalam problematika implementasi dan perlindungan kepentingan klien dalam praktik.

Penelitian Suprayitno, Tony, dan Mujib Medio Alnas mengaitkan prinsip kerahasiaan dengan jenis akta tertentu, khususnya akta waris dan peralihan hak, dengan menekankan bahwa efektivitas perlindungan kerahasiaan sangat dipengaruhi oleh karakteristik akta dan kepentingan hukum para pihak.¹⁷ Selanjutnya, penelitian Lidia Margaret Sinaga, Madiasa Ablizar, dan Mahmul Siregar lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban hukum notaris dan pegawai notaris apabila terjadi pelanggaran kerahasiaan, terutama dari sudut pandang perdata dan pidana.¹⁸ Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak membatasi kajian pada jenis akta tertentu maupun pada akibat hukum semata, melainkan memfokuskan analisis pada prinsip kerahasiaan klien sebagai kewajiban yuridis notaris yang bersifat menyeluruh. Penelitian ini menekankan perbedaan dengan menelaah hubungan antara kewajiban kerahasiaan, perlindungan data klien, serta tantangan penerapannya dalam praktik kenotariatan, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum kontemporer.

Efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban kerahasiaan oleh Majelis Pengawas Notaris masih jarang diteliti secara sistematis. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan sering kali hanya dikenai sanksi etik meskipun pelanggaran tersebut memiliki dimensi pidana dan perdata yang dapat merugikan para pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan ketegasan mekanisme pengawasan terhadap profesi notaris. Jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka risiko pelanggaran akan terus berulang dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga

¹⁷ Suprayitno, Tony, and Mujib Medio Alnas, 'The Deed of Heirs or Obtain Rights within the Confidentiality of the Notary's Position', *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 3.1 (2024), 55–72.

¹⁸ Sinaga, Ablizar, and Siregar.

kenotariatan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pengawasan menjadi bagian penting dalam memahami isu kerahasiaan ini.¹⁹

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan klien sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga perlu memahami berbagai problem implementatif yang muncul dalam praktik kenotariatan selama menghadapi perkembangan teknologi dan regulasi baru. Berkaitan dengan hal hal tersebut diatas, maka penulis mendorong untuk membahas penelitian ini dengan eksplisit dengan judul peneltian “Analisis Yuridis Terkait Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Terkait Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Akibat Hukum bagi Notaris yang tidak Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

¹⁹ *Ibid.*

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum bagi Notaris yang tidak Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan klien berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa dalam bidang kenotariatan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum bagi notaris terkait pelanggaran kerahasiaan klien. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, notaris, dan pihak terkait sebagai tambahan wawasan dalam memahami pentingnya perlindungan kerahasiaan dalam pelayanan kenotariatan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

- a. Teori Negara Hukum

A. Hamid S. Attamimi, dengan merujuk pada pandangan Burkens, menjelaskan bahwa konsep negara hukum (*rechtsstaat*) pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam pelaksanaan kekuasaan negara, sehingga setiap bentuk penyelenggaraan kekuasaan harus tunduk dan dibatasi oleh hukum.

Dalam kerangka tersebut, hukum berfungsi sebagai pengendali agar kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, **Philipus M. Hadjon** mengemukakan bahwa gagasan negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki kecenderungan kuat terhadap positivisme hukum, yang berimplikasi pada keharusan pembentukan hukum secara sadar dan formal oleh lembaga pembentuk undang-undang. Pandangan ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum bersumber dari proses legislasi yang sah dan terstruktur. Negara hukum setiap tindakan penyelenggara negara wajib dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga seluruh aspek kehidupan bernegara harus berjalan sesuai dengan prinsip *everything must be done according to law*.²⁰

Brian Z. Tamanaha menguraikan konsep negara hukum melalui pendekatan formal dan substantif dengan menempatkan tingkat pemenuhannya secara bertahap dari yang paling minimal hingga paling ideal (*thinner to thicker*), baik dalam versi formal maupun substantif. Dalam konsepsi formal negara hukum, pada tingkat paling dasar disyaratkan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum (*rule by law*) yang berfungsi sebagai instrumen penyelenggaraan kekuasaan, kemudian meningkat pada tahap legalitas formal yang menuntut agar hukum tersebut memiliki kejelasan, kepastian, berlaku prospektif, serta bersifat umum, dan pada tingkat tertinggi mensyaratkan bahwa pembentukan hukum dilakukan melalui proses yang demokratis.

Sementara itu, konsepsi substantif negara hukum tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga menuntut kualitas isi hukum (*content of the law*), yaitu bahwa hukum yang dijadikan dasar tindakan pemerintah harus mencerminkan nilai moral dan keadilan. Dalam kerangka substantif ini, pemenuhan negara hukum

²⁰ Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori Dan Perkembangannya)* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

juga bergerak secara bertahap, dimulai dari jaminan terhadap hak-hak individu seperti perlindungan hak milik, kebebasan berkontrak, dan otonomi pribadi. Tahap selanjutnya mencakup perlindungan atas martabat manusia dan keadilan, serta pada tingkat tertinggi mensyaratkan terwujudnya kesejahteraan sosial, persamaan yang bersifat substantif, jaminan kesejahteraan, dan terpeliharanya kehidupan komunitas secara adil dan berkelanjutan.

Pendekatan alternatif hukum dipahami sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan yang tidak cukup hanya menekankan kepastian hukum dan proses pembentukannya secara demokratis, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan serta memberikan kemanfaatan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan makna negara hukum sebagai sistem hukum yang mengintegrasikan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Makna tersebut kemudian dipertegas melalui pasal-pasal lain, seperti Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan peran kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 28H menegaskan bahwa pembangunan hukum harus berlandaskan pada nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²¹

Notaris dipahami sebagai pejabat umum, yaitu individu yang diangkat oleh negara serta diberikan kewenangan dan kewajiban

²¹ Ni Made Uttari Ivani Ardianthi and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 'Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 6.2 (2023), 200.

tertentu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang tertentu. Dalam kedudukannya tersebut, notaris berperan sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi profesi di bidang pelayanan hukum dengan tujuan memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada masyarakat. Peran ini diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan yang timbul di tengah kehidupan sosial. Pejabat umum pada hakikatnya adalah pihak yang melaksanakan sebagian fungsi publik negara, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata. Oleh karena itu, kewenangan untuk membuat akta autentik hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang secara hukum memang mempunyai status sebagai pejabat umum.

Sebagai pejabat publik, notaris menjalankan tugas profesionalnya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat dengan orientasi pada perlindungan hak dan kepentingan para pihak. Kedudukan ini menempatkan notaris sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjalankan sebagian fungsi publik di ranah hukum perdata. Kewenangan dan kewajiban utama yang melekat pada jabatan notaris adalah pembuatan akta-akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta autentik tersebut menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Syarat utama bagi seseorang untuk dapat membuat akta autentik adalah harus terlebih dahulu memiliki kedudukan hukum sebagai pejabat umum.²²

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pandangan **Hans Kelsen** mengenai teori tanggung jawab hukum, seseorang dikatakan memiliki tanggung jawab yuridis

²² Mirin Primudyastutie and Anang Sulistyono, 'Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5.2 (2021) <<https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10801>>.

apabila perbuatannya menimbulkan konsekuensi hukum berupa penerapan sanksi atas pelanggaran norma yang berlaku. Tanggung jawab tersebut melekat pada subjek hukum ketika suatu tindakan atau kelalaian menempatkannya pada posisi harus menanggung akibat hukum dari perbuatannya. Kelsen lebih lanjut menjelaskan bahwa ketidakmampuan atau kegagalan seseorang untuk menerapkan tingkat kehati-hatian sebagaimana diwajibkan oleh hukum dikategorikan sebagai kelalaian (*negligence*). Kelalaian ini dipahami sebagai bentuk kesalahan (*culpa*) yang berbeda tingkatannya dengan kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Meskipun tidak melibatkan kehendak atau niat jahat untuk menimbulkan akibat yang merugikan, kelalaian tetap dianggap sebagai kesalahan hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban.²³

Dalam terminologi hukum, konsep tanggung jawab dikenal melalui dua istilah utama, yaitu *liability* dan *responsibility*, yang masing-masing memiliki cakupan makna berbeda. Istilah *liability* merujuk pada bentuk pertanggungjawaban hukum yang muncul sebagai konsekuensi atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, sehingga menimbulkan kewajiban untuk menanggung akibat yuridisnya. Sementara itu, *responsibility* lebih diarahkan pada pertanggungjawaban yang bersifat politik atau moral dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan dan kebijakan publik. Teori tanggung jawab dalam hukum pada umumnya lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tanggung jawab dipahami dalam pengertian *liability*, yaitu sebagai kewajiban hukum yang melekat pada seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan

²³ S Yati, 'Landasan Teori', *Bab II* (Perpustakaan Universitas Medan Area, 2017).

tertentu dan menerima sanksi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.²⁴

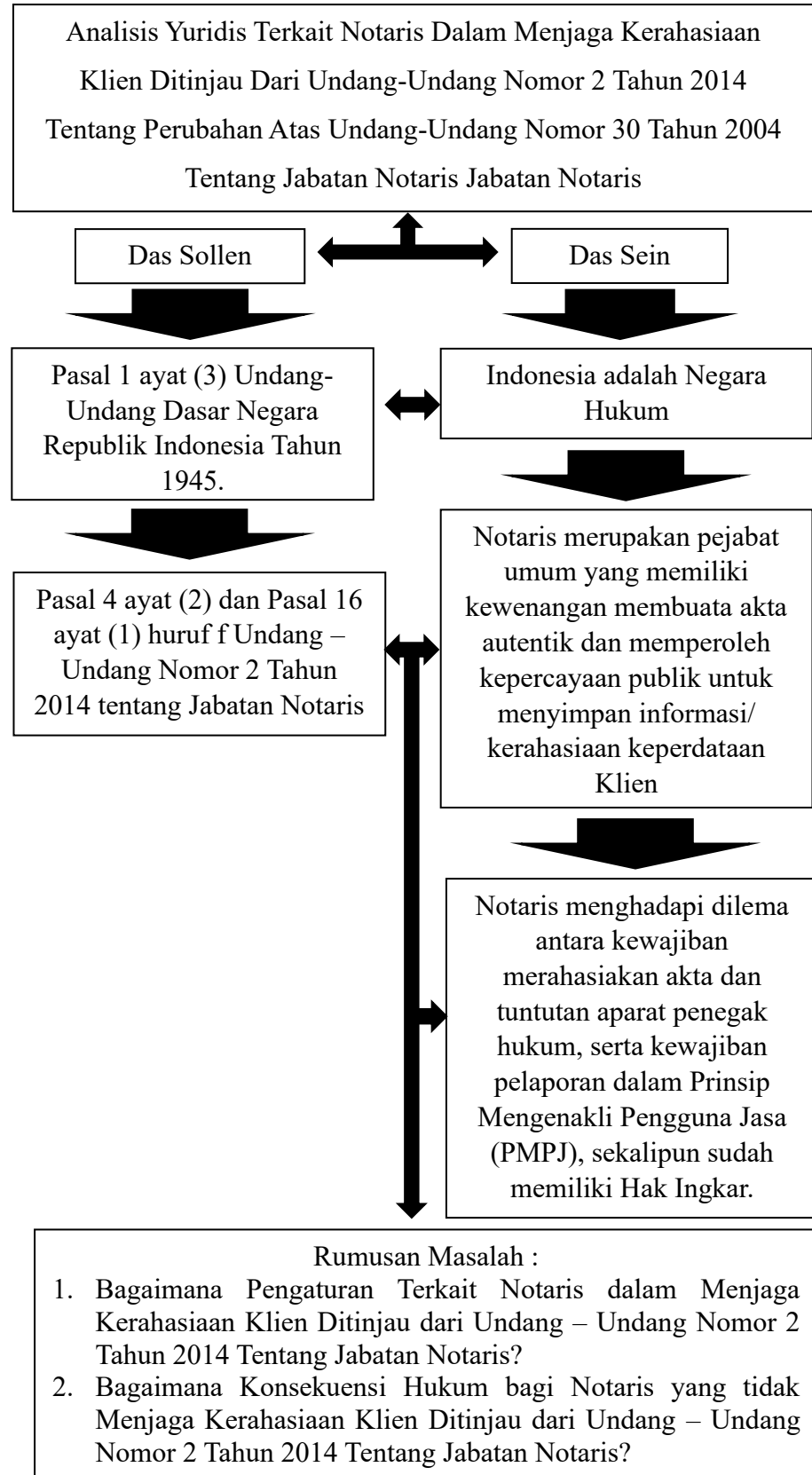
Menurut **Abdulkadir Muhammad** teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan
- 3) Moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

²⁴ Fadhila Adiamara, Tresno Novianto, and Jadmiko Anom Husodo, 'Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional', in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies (COLaS)* (Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, 2023).

2. Landasan Konseptual

Landasan Konseptual yang Peneliti ambil adalah sebagai berikut :



a. Notaris

Notaris, yang dalam terminologi bahasa Inggris dikenal sebagai *notary* dan dalam bahasa Belanda disebut *van notaris*, memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika kehidupan hukum, terutama dalam ranah hukum perdata. Kedudukan notaris sebagai pejabat publik menempatkannya pada posisi yang memiliki otoritas hukum tertentu yang diberikan oleh negara. Melalui kewenangan tersebut, notaris berhak dan bertugas untuk menyusun serta menetapkan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selain kewenangan pembuatan akta autentik, notaris juga dibekali dengan kewenangan lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan hukum kepada masyarakat. Keberadaan notaris menjadi elemen penting dalam menjamin kepastian dan keteraturan hukum dalam hubungan keperdataan.²⁵

Notaris telah diatur sejak *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), yang menegaskan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dikehendaki para pihak, termasuk menyimpan minuta dan menerbitkan salinan atau grosse akta. Pengaturan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

²⁵ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

b. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan adalah asas fundamental dalam praktik profesi hukum yang mewajibkan pejabat publik atau profesi tertentu untuk tidak membuka informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas dan kewenangannya kepada pihak yang tidak berhak. Asas ini tidak hanya bersifat etis, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi individu maupun badan hukum yang menyerahkan data, keterangan, dan dokumen. Dalam kenotariatan, kerahasiaan berfungsi menciptakan rasa aman bagi para pihak karena informasi yang disampaikan kerap menyangkut kepentingan pribadi, ekonomi, hingga status hukum tertentu. Oleh sebab itu, kewajiban notaris menjaga rahasia bukan sekadar melindungi data klien, melainkan juga mempertahankan integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan..²⁶

Prinsip kerahasiaan notaris memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Regulasi ini menegaskan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan seluruh keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kerahasiaan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat dan menimbulkan konsekuensi yuridis apabila dilanggar. Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi negara di bidang hukum perdata, pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikualifikasikan

²⁶ Raja Raditya Ferialdi and Irene Svinarky, 'Juridical Analysis of the Role of the Notary in Guarding Confidentiality of Consumer Data on Making of Authentic Deeds According to the Provisions of the Indonesian Civil Law', *Scientia Journal*, 5.5(2023) <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/7770>.

sebagai pelanggaran jabatan yang berimplikasi pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana..²⁷

c. Klien

Klien dalam konteks kenotariatan merujuk pada orang perseorangan maupun badan hukum yang memanfaatkan jasa notaris untuk pembuatan akta autentik atau pelaksanaan kewenangan hukum lain yang secara atribusi diberikan kepada notaris oleh peraturan perundang-undangan. Klien merupakan subjek hukum yang memiliki kepentingan hukum tertentu dan secara sadar menyerahkan pengurusan atau penguatan kepentingan tersebut kepada notaris sebagai pejabat umum. Kedudukan klien tidak semata-mata dipahami sebagai pihak yang hadir secara administratif dalam proses pembuatan akta, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pelayanan hukum yang profesional, independen, dan akuntabel.

Klien dalam hubungan hukum berhak memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh, termasuk jaminan atas kerahasiaan data, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada notaris dalam rangka pembuatan akta atau pelaksanaan tindakan hukum lainnya. Informasi yang diberikan klien kerap mengandung aspek pribadi, ekonomi, maupun status hukum yang strategis, sehingga perlindungan atas informasi tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari hak klien. Klien merupakan pihak yang wajib memperoleh jaminan perlindungan hukum atas data dan informasi pribadinya, mengingat karakter data tersebut sering bersifat sensitif dan memiliki dampak langsung terhadap kepentingan serta kedudukan hukum klien yang bersangkutan.²⁸

²⁷ Livia Suha Putri and Habib Adjie, 'Pemeriksaan Minuta Akta Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan Dikaitkan Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta', *UNES Law Review*, 2024 <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2310>>.

²⁸ *Ibid*, hlm.17

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isi dan alur pembahasan dalam penelitian ini, serta guna memperjelas ruang lingkup dan fokus kajian yang dilakukan, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi secara terstruktur dalam beberapa bab. Setiap bab disusun secara sistematis dan saling berkaitan, disertai dengan sub-sub pembahasan yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan secara mendalam sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terkait Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Klien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian terkait kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan klien, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan sebagai gambaran umum susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teoretis yang meliputi konsep, doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan dengan tema penelitian, khususnya mengenai jabatan notaris, kewajiban menjaga kerahasiaan klien, serta dasar hukum yang mengaturnya. Teori-teori hukum yang digunakan, seperti teori negara hukum, teori perlindungan hukum, dan teori tanggung jawab hukum, dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pembahasan dalam bab ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Pembahasan meliputi jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan, sumber dan jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, serta metode analisis data. Seluruh metode tersebut digunakan untuk mendukung proses pengkajian terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan klien.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil penelitian serta pembahasan secara mendalam mengenai pengaturan hukum terkait kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan klien berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pada bagian ini, permasalahan hukum yang telah dirumuskan dianalisis secara sistematis dan kritis dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, serta dikaji implikasi yuridisnya dalam praktik kenotariatan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik jabatan notaris di Indonesia.